



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. Anan Sapuan Alias Anan
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Karantina Gg. Kuba Dsn. I Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 181/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 20 Maret 2018; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Als. Ovi dan Terdakwa II M. Anan Sapuan Als. Anan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Als. Ovi dan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Als. Anan dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar), Subsidiar masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Als. Hendra;
Dipakai dalam perkara lain yakni dalam berkas perkara Alfa Candra Als. Hendra;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No.0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Als. Ovi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan No. Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Als. Rizal (DPO)/tidak tertangkap;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya dan mohon segera dikembalikan kepada anak dan isterinya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi dan permohonan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa I Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi secara bersama-sama dengan terdakwa-II M. Anan Sapuan Als. Anan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jl.Patimura/Titi Baru Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa-I sedang berada dirumah, temannya yang bernama Fachrizal Lubis Als. Rizal (belum tertangkap) menghubungi terdakwa-I melalui handphone dan menyuruh terdakwa-I untuk menjemput terdakwa-II lalu mengantarkannya ke rumah Fachrizal Lubis Als. Rizal, kemudian terdakwa-I langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa-II dari rumahnya dan setelah bertemu terdakwa-I langsung mengajak terdakwa-II dengan berboncengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa-I kendari kerumah Fachrizal Lubis Als. Rizal dan setibanya dirumah Fachrizal Lubis Als. Rizal sudah ada Alfa Candra Als. Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah), lalu Fachrizal Lubis Als. Rizal menerangkan kepada terdakwa-terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah ada di Tanjung Pura dan hendak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan lalu terdakwa-I disuruh oleh Fachrizal Lubis Als. Rizal untuk mengantarkan Ahmad Zulvi Syafril Als. Ovi ke Masjid Azizi dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa-I langsung pergi meninggalkan Ahmad Zulvi Syafril Als.Ovi bersama dengan calon pembeli narkoba jenis sabu, ketika terdakwa-I hendak pulang kerumah diperjalanan Fachrizal Lubis Als. Rizal menghubungi dan menyuruh terdakwa-I untuk menjumpai kembali Alfa Candra Als. Hendra karena handphonenya tidak aktif, lalu terdakwa-I menjumpai Alfa Candra Als. Hendra didepan Masjid Azizi Tanjung Pura tersebut yang pada saat itu bersama-sama dengan calon pembeli narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa-I bertemu dengan Alfa Candra Als. Hendra lalu Fachrizal Lubis Als. Rizal menghubungi terdakwa-I lalu terdakwa-I berbicara dengan Alfa Candra Als. Hendra menggunakan handphone terdakwa-I, setelah Fachrizal Lubis Als. Rizal selesai berbicara dengan Alfa Candra Als. Hendra, kemudian terdakwa-I pergi meninggalkan Alfa Candra Als.Hendra yang langsung masuk ke dalam mobil pembeli sabu tersebut, kemudian terdakwa-I berangkat menjumpai Fachrizal Lubis Als. Rizal dan dalam perjalanan Fachrizal Lubis Als. Rizal menghubungi terdakwa-I dan menyuruh terdakwa-I untuk datang ke Jalan Karantina dekat rumah familynya, dan sesampainya terdakwa-I ditempat tersebut bertemu dengan Fachrizal Lubis Als. Rizal yang ada saat itu ada bersama-sama dengan terdakwa-II M. ANAN SAPUAN Als. ANAN, lalu Fachrizal Lubis Als. Rizal menyuruh terdakwa-I dan terdakwa-II untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Alfa Candra Als. Hendra lalu terdakwa-terdakwa menyetujuinya yang mana sebelumnya terdakwa-terdakwa ada meminta upah uang kepada Fachrizal Lubis Als. Rizal, kemudian Fachrizal Lubis Als. Rizal menunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna keemasan yang bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto tersebut yang sudah tergantung dicantolan barang sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 CC warna putih les biru dengan nomor polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Als. Rizal, kemudian Fachrizal Lubis Als. Rizal menyuruh para terdakwa membawa sepedamotor milik Fachrizal Lubis Als. Rizal mengatarkan sabu tersebut kepada Alfa Candra Als. Hendra, kemudian terdakwa-terdakwa berangkat membawa narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepedamotor milik Fachrizal Lubis Als. Rizal yang dikemudikan oleh terdakwa-II dan terdakwa-I diboncengan. Bahwa setiba di Jalan Patimura/Titi Baru lalu terdakwa II memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan kemudian terdakwa-terdakwa duduk di depan warung yang tertutup dipinggir jalan tersebut menunggu kedatangan Alfa Candra Als. Hendra bebrapa saat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Alfa Candra Als. Hendra bersama calon pembeli sabu tiba ditempat tersebut dengan menggunakan mobil lalu calon pembeli sabu memarkirkan mobil dipinggir jalan membelakangi terdakwa-terdakwa, kemudian Alfa Candra Als. Hendra turun dari dalam mobil menghampiri terdakwa-terdakwa dan Alfa Candra Als. Hendra menanyakan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa-terdakwa sama-sama menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut yang masih tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario yang parkir didekat terdakwa-terdakwa lalu Alfa Candra Als. Hendra mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) Gram netto lalu membawanya masuk ke dalam mobil pembeli dan pada saat itulah yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Jln. Patimura/Titi Baru Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan ketika terjadi transaksi narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba calon pembeli tersebut bersama supir mobil yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar dengan berpura-pura sebagai pembeli beserta petugas lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dan Alfa Candra Als. Hendra berikut menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan enam puluh) Gram Netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel Nomor : 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Als. Hendra, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor : 0823 6084 4898 milik saya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 warna putih les biru dengan nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Als. Rizal, selanjutnya terdakwa-terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor : Lab-13562/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram milik tersangka An. AHMAD ZULVI SYAFRIL Als. OVI dan tersangka An. M.ANAN SAPUAN Als. ANAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi secara bersama-sama dengan terdakwa-II M. Anan Sapuan Als. Anan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jl. Patimura /Titi Baru Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa-I sedang berada dirumah, temannya yang bernama Fachrizal Lubis Als. Rizal (belum tertangkap) menghubungi terdakwa-I melalui handphone dan menyuruh terdakwa-I untuk menjemput terdakwa-II lalu mengantarkannya ke rumah Fachrizal Lubis Als. Rizal, kemudian terdakwa-I langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa-II dari rumahnya dan setelah bertemu terdakwa-I langsung mengajak terdakwa-II dengan berboncengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa-I kendarai kerumah Fachrizal Lubis Als. Rizal dan setibanya dirumah Fachrizal Lubis Als. Rizal sudah ada Alfa Candra Als. Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah), lalu Fachrizal Lubis Als. Rizal menerangkan kepada terdakwa-terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah ada di Tanjung Pura dan hendak diantarkan lalu terdakwa-I disuruh oleh Fachrizal Lubis Als. Rizal untuk mengantarkan Ahmad Zulvi Syafril Als. Ovi ke Mesjid Azizi dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa-I langsung pergi meninggalkan Ahmad Zulvi Syafril Als. Ovi bersama dengan calon pembeli narkotika jenis sabu, ketika terdakwa-I hendak pulang kerumah diperjalanan Fachrizal Lubis Als. Rizal menghubungi dan menyuruh terdakwa-I untuk menjumpai kembali Alfa Candra Als. Hendra karena handphonenya tidak aktif, lalu terdakwa-I menjumpai Alfa Candra Als. Hendra didepan Mesjid Azizi Tanjung Pura tersebut yang pada saat itu bersama-sama dengan calon pembeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa-I bertemu dengan Alfa Candra Als. Hendra lalu Fachrizal Lubis Als. Rizal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa-I lalu terdakwa-I berbicara dengan Alfa Candra Als. Hendra menggunakan handphone terdakwa-I, setelah Fachrizal Lubis Als. Rizal selesai berbicara dengan Alfa Candra Als. Hendra, kemudian terdakwa-I pergi meninggalkan Alfa Candra Als. Hendra yang langsung masuk ke dalam mobil pembeli sabu tersebut, kemudian terdakwa-I berangkat menjumpai Fachrizal Lubis Als. Rizal dan dalam perjalanan Fachrizal Lubis Als. Rizal menghubungi terdakwa-I dan menyuruh terdakwa-I untuk datang ke Jalan Karantina dekat rumah familynya, dan sesampainya terdakwa-I ditempat tersebut bertemu dengan Fachrizal Lubis Als. Rizal yang ada saat itu ada bersama-sama dengan terdakwa-II M. ANAN SAPUAN Als. ANAN, lalu Fachrizal Lubis Als. Rizal menyuruh terdakwa-I dan terdakwa-II untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Alfa Candra Als. Hendra lalu terdakwa-terdakwa menyetujuinya yang mana sebelumnya terdakwa-terdakwa ada meminta upah uang kepada Fachrizal Lubis Als. Rizal, kemudian Fachrizal Lubis Als. Rizal menunjukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna keemasan yang bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto tersebut yang sudah tergantung dicantolan barang sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 CC warna putih les biru dengan nomor polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Als. Rizal, kemudian Fachrizal Lubis Als. Rizal menyuruh para terdakwa membawa sepedamotor milik Fachrizal Lubis Als. Rizal mengatarkan sabu tersebut kepada Alfa Candra Als. Hendra, kemudian terdakwa-terdakwa berangkat membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepedamotor milik Fachrizal Lubis Als. Rizal yang dikemudikan oleh terdakwa-II dan terdakwa-I diboncengan. Bahwa setiba di Jalan Patimura/Titi Baru lalu terdakwa II memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan kemudian terdakwa-terdakwa duduk di depan warung yang tertutup dipinggir jalan tersebut menunggu kedatangan Alfa Candra Als. Hendra beberapa saat kemudian Alfa Candra Als. Hendra bersama calon pembeli sabu tiba ditempat tersebut dengan menggunakan mobil lalu calon pembeli sabu memarkirkan mobil dipinggir jalan membelakangi terdakwa-terdakwa, kemudian Alfa Candra Als. Hendra turun dari dalam mobil menghampiri terdakwa-terdakwa dan Alfa Candra Als. Hendra menanyakan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa-terdakwa sama-sama menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut yang masih tergantung di cantolan sepedamotor Honda Vario yang parkir didekat terdakwa-terdakwa lalu Alfa Candra Als. Hendra mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) Gram netto lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya masuk ke dalam mobil pembeli dan pada saat itulah yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Jln.Patimura/Titi Baru Desa Teluk Bakung Kec.Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya dipinggir jalan ketika terjadi tansaksi narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba calon pembeli tersebut bersama supir mobil yang ternyata merupakan Petugas Polisi yang menyamar dengan berpura-pura sebagai pembeli beserta petugas lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa dan Alfa Candra Als. Hendra berikut menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyiwang seberat 960 (sembilan enam puluh) Gram Netto, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel Nomor : 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Als. Hendra, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor : 0823 6084 4898 milik saya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CBS 125 warna putih les biru dengan nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Als. Rizal, selanjutnya terdakwa-terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor : Lab-13562/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. R. Fani Miranda, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram milik tersangka An. AHMAD ZULVI SYAFRIL Als. OVI dan tersangka An. M.ANAN SAPUAN Als. ANAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Pranata, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Pattimura/Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan, saksi bersama saksi Doclas L. Tobing melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) pada saat akan menjual atau menjadi perantara narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib yang menerangkan bahwa ia mengetahui pelaku pengedar narkotika jenis shabu dan dapat menyediakan narkotika jenis shabu bernama Alfa Candra Alias Hendra, kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi bersama saksi Doclas L. Tobing berpura-pura memesan narkotika jenis shabu dan memerintahkan informan tersebut untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan setelah sepakat dengan harga dan tempat transaksi kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan rekan datang ke Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan ditempat tersebut saksi dan rekan melihat Para Terdakwa sedang duduk di depan warung yang tertutup kemudian Alfa Candra Alias Hendra turun dari dalam mobil dan langsung menjumpai Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan bungkus dengan cara menunjukkan bungkus yang tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP lalu Alfa Candra Alias Hendra mengambil bungkus tersebut lalu membawanya ke dalam mobil dan menyerahkannya kepada saksi dan setelah saksi periksa ternyata benar berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Als. Ovid dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (DPO)/tidak tertangkap selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo), dan Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) menyuruh Para Terdakwa mengantarkan dan menyerahkannya kepada Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah), untuk diserahkan kepada pembeli/pemesan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Doclas L. Tobing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Pattimura/Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan, saksi bersama saksi Ryan Pranata melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) pada saat akan menjual atau menjadi perantara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib yang menerangkan bahwa ia mengetahui pelaku pengedar narkoba jenis shabu dan dapat menyediakan narkoba jenis shabu bernama Alfa Candra Alias Hendra, kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi bersama saksi Ryan Pranata berpura-pura memesan narkoba jenis shabu dan memerintahkan informan tersebut untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan setelah sepakat dengan harga dan tempat transaksi kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan rekan datang ke Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan ditempat tersebut saksi dan rekan melihat Para Terdakwa sedang duduk di depan warung yang tertutup kemudian Alfa Candra Alias Hendra turun dari dalam mobil dan langsung menjumpai Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan bungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



- dengan cara menunjukkan bungkus yang tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP lalu Alfa Candra Alias Hendra mengambil bungkus tersebut lalu membawanya ke dalam mobil dan menyerahkannya kepada saksi dan setelah saksi periksa ternyata benar berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovid dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa atas keterangan Para Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) dan Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) menyuruh Para Terdakwa mengantarkan dan menyerahkannya kepada Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah), untuk diserahkan kepada pembeli/pemesan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Alfa Candra Alias Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polda Sumut di Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada saat saksi dan Para Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Anggota Polda Sumut yang berpura-pura sebagai pembeli/pemesan narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada seseorang memesan narkoba jenis shabu kepada saksi, kemudian saksi memesan narkoba jenis shabu kepada teman saksi bernama Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo), kemudian Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) menyuruh Para Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi lalu Para Terdakwa membawa bungkus berisi narkoba jenis shabu kepada saksi untuk diserahkan kepada pembeli/pemesan dan pada saat saksi menyerahkannya kepada pembeli, saksi dan Para Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) selanjutnya saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi:

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi bersama dengan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan dan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polda Sumut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi bersama dengan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan datang ke tempat tersebut disuruh Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) untuk mengantarkan bungkus berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah), dan setelah sampai di tempat tersebut Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Alfa Candra

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Hendra (berkas perkara terpisah) datang mendekati Para Terdakwa lalu menanyakan barang yang dibawa oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut dengan cara menunjukkan bungkus yang tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP lalu saksi Alfa Candra Alias Hendra mengambil bungkus tersebut lalu membawanya ke dalam mobil;

- Bahwa kemudian saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polda Sumut beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovid dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo);

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui barang yang dibawa dan diserahkan kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) adalah narkotika jenis shabu yang akan diserahkan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) kepada pembeli/pemesan dan pada saat saksi Alfa Candra Alias Hendra menyerahkannya kepada pembeli, ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi dan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membawa ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi belum pernah dihukum;

Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan:

- Bahwa Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan bersama dengan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi dan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polda Sumut pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena kasus narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa datang ke tempat tersebut karena disuruh Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) untuk mengantarkan bungkus berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Alfa Candra Alias

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Hendra (berkas perkara terpisah), dan setelah sampai di tempat tersebut Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) datang mendekati Para Terdakwa lalu menanyakan barang yang dibawa oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan bungkusan tersebut dengan cara menunjukkan bungkusan yang tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP lalu saksi Alfa Candra Alias Hendra mengambil bungkusan tersebut lalu membawanya ke dalam mobil;

- Bahwa kemudian saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan Para Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polda Sumut beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovid dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui barang yang dibawa dan diserahkan kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) adalah narkotika jenis shabu yang akan diserahkan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) kepada pembeli/pemesan dan pada saat saksi Alfa Candra Alias Hendra menyerahkannya kepada pembeli, ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membawa ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Als. Ovid dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (DPO)/tidak tertangkap, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13562/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram diduga mengandung narkotika, dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Pattimura/Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan, saksi Doclas L. Tobing bersama saksi Ryan Pranata (Anggota Polri pada Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) pada saat akan menjual atau menjadi perantara narkotika jenis shabu yang mana penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informan yang diterima para saksi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, yang menerangkan bahwa informan tersebut mengetahui pelaku pengedar narkotika jenis shabu dan dapat menyediakan narkotika jenis shabu bernama Alfa Candra Alias Hendra, kemudian saksi-saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi-saksi berpura-pura memesan narkotika jenis shabu dan memerintahkan informan tersebut untuk memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan setelah sepakat dengan harga dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



tempat transaksi kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi Doclas L. Tobing bersama saksi Ryan Pranata dan anggota tim datang ke Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan ditempat tersebut saksi-saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk di depan warung yang tertutup kemudian saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) turun dari dalam mobil dan langsung menjumpai Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan bungkus dengan cara menunjukkan bungkus yang tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP lalu saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) mengambil bungkus tersebut lalu membawanya ke dalam mobil dan menyerahkannya kepada saksi Doclas L. Tobing, setelah saksi-saksi periksa ternyata bungkus tersebut benar berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan juga Para Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, saksi Doclas L. Tobing bersama saksi Ryan Pranata mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) yang mana sebelumnya saksi Doclas L. Tobing dan saksi Ryan Pranata berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah), lalu saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) memesannya kepada Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) kemudian Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) menyuruh Para Terdakwa mengantarkan dan menyerahkannya narkoba pesanan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) kepada saksi Alfa Candra

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hendra (berkas perkara terpisah), untuk selanjutnya diserahkan kepada pembeli/pemesan;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui bungkusan yang dibawa dan diserahkan kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) adalah narkoba jenis shabu yang akan diserahkan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) kepada pembeli/pemesan dan pada saat saksi Alfa Candra Alias Hendra menyerahkannya kepada pembeli, ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Para Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 13562/NNF/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unturnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi dan M. Anan Sapuan Alias Anan sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (ima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan LP/1495/XII/2017/SPKT tanggal 04 Desember 2017 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13562/NNF/2018 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 960 (sembilan ratus enam puluh) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Pattimura/Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di pinggir jalan, saksi Doclas L. Tobing bersama saksi Ryan Pranata (Anggota Polri pada Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) pada saat akan menjual atau menjadi perantara narkotika jenis shabu yang mana penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informan yang diterima para saksi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, yang menerangkan bahwa informan tersebut mengetahui pelaku pengedar narkotika jenis shabu dan dapat menyediakan narkotika jenis shabu bernama Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah), kemudian saksi-saksi bersama tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi-saksi berpura-pura memesan narkotika jenis shabu dan memerintahkan informan tersebut untuk memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan setelah sepakat dengan harga dan tempat transaksi kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi Doclas L. Tobing bersama saksi Ryan Pranata dan anggota tim datang ke Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan ditempat tersebut saksi-saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk di depan warung yang tertutup kemudian saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) turun dari dalam mobil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



dan langsung menjumpai Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan bungkusan dengan cara menunjukkan bungkusan yang tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP lalu saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) mengambil bungkusan tersebut lalu membawanya ke dalam mobil dan menyerahkannya kepada saksi Doclas L. Tobing, setelah saksi-saksi periksa ternyata bungkusan tersebut benar berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi Doclas L. Tobing bersama saksi Ryan Pranata mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovid dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa bersama saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polda Sumut di Jalan Pattimura Titi Baru Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada saat saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) sedang transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan Anggota Polda Sumut yang berpura-pura sebagai pembeli/pemesan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo). Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat tersebut karena disuruh Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) dengan mengendarai sepeda motor milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo) untuk mengantarkan bungkus berisi narkotika jenis shabu pesanan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) dan setelah sampai di tempat tersebut Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor kemudian saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) datang mendekati Para Terdakwa lalu menanyakan barang yang dibawa oleh Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut dengan cara menunjukkan bungkus yang tergantung di cantolan sepeda motor Honda Vario warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP lalu saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) mengambil bungkus tersebut lalu membawanya ke dalam mobil untuk selanjutnya diserahkan kepada pembeli/pemesan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bungkus yang dibawa dan diserahkan kepada saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) adalah narkotika jenis shabu yang akan diserahkan saksi Alfa Candra Alias Hendra (berkas perkara terpisah) kepada pembeli dan pada saat saksi Alfa Candra Alias Hendra menyerahkannya kepada pembeli, ternyata pembeli tersebut adalah Anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terdapat perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya dan mohon segera dikembalikan kepada anak dan isterinya, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi tidak ada mengajukan/menghadirkan saksi yang meringankan, maka pembelaan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovid, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (DPO)/tidak tertangkap, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovi dan Terdakwa II. M. Anan Sapuan Alias Anan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi Perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna keemasan bertuliskan Guanyinwang seberat 960 (sembilan ratus enam puluh) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan kartu Telkomsel No. 0852 0647 6260 milik Alfa Candra Alias Hendra;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 0823 6084 4898 milik Ahmad Zulvi Syafril Alias Ovid;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario CBS warna putih les biru dengan Nomor Polisi BK 5126 PAP milik Fachrizal Lubis Alias Rizal (dpo)/tidak tertangkap;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

A r p a n, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Stb